



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SAWIT RAKYAT KABUPATEN BUNGO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sawit rakyat sesuai visi dan misi Bupati Bungo periode 2025-2030 mewujudkan Bungo Baru dengan misi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan;
- b. bahwa pengembangan komoditas kelapa sawit mengalami kemajuan sangat pesat dan menjadi komoditas unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah sentra pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pelaksanaan Program Sawit Rakyat Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 132/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elais guineensis*) Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.140/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.140/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 213);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4/Kpts./KB.020/E/01/2025 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (*Elais guineensis*);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SAWIT RAKYAT KABUPATEN BUNGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bungo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Bungo.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan hasil dan pemasaran terkait komoditas Perkebunan
8. Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.
9. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha budi daya tanaman perkebunan.
10. Perluasan Areal Perkebunan adalah usaha penambahan baku lahan perkebunan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan/atau pemanfaatan lahan yang tidak dimanfaatkan guna meningkatkan produksi perkebunan.
11. Benih kelapa sawit bersertifikat adalah benih kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat mutu benih dan berlabel biru.
12. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan usaha budi daya yang diberikan kepada pekebun.
13. Program Sawit Rakyat yang selanjutnya disebut Prowitra adalah program pengembangan komoditas kelapa sawit melalui upaya perluasan areal dengan pemberian bantuan penyiapan lahan, benih kelapa sawit dan pupuk secara gratis.
14. Pekebun peserta Prowitra selanjutnya disebut Pekebun Penerima Manfaat adalah pekebun yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
15. Identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi selanjutnya disingkat Identifikasi CPCL adalah kegiatan verifikasi calon penerima dan calon lokasi untuk pelaksanaan Prowitra yang bertujuan untuk memperoleh calon penerima dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan.
16. Semak Belukar adalah tanah yang ditumbuhi/ditutupi oleh tumbuhan berupa semak, perdu, dan pohon-pohon kecil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Prowitra meliputi:

- a. Tujuan
- b. Standar Teknis
- c. Kriteria
- d. Pelaksanaan
- e. Pembiayaan
- f. Pendampingan dan peningkatan kapasitas
- g. Pelaporan, monitoring, evaluasi dan indikator kinerja.

PERANGKAT DAIRAH	BAGIAN HUKUM
	

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Prowitra bertujuan untuk:

- a. Perluasan areal kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak dan/atau kurang produktif;
- b. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit.

BAB IV

STANDAR TEKNIS

Pasal 4

Standar teknis dalam pelaksanaan Prowitra adalah sebagai berikut:

- a. Benih kelapa sawit yang digunakan telah disertifikasi dan berlabel biru.
- b. Varietas benih kelapa sawit yang digunakan telah memiliki izin edar dari Menteri Pertanian.
- c. Pembersihan dan penyiapan lahan dilakukan dengan tanpa membakar yaitu dengan menggunakan alat excavator atau manual.
- d. Seluruh Pekebun Penerima Manfaat diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB V

KRITERIA

Bagian Kesatu
Kriteria Calon Lokasi

Pasal 5

Calon lokasi Prowitra:

- a. Lahan-lahan yang sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bungo dan tidak berada dalam kawasan hutan atau tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Lahan berupa semak belukar atau kebun komoditas perkebunan lainnya yang sudah tidak produktif.
- c. Mempunyai status kepemilikan yang jelas berupa sertipikat hak milik/surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)/surat jual beli/surat hibah/surat waris.
- d. Lahan tidak dalam sengketa atau tumpang tindih kepemilikan.
- e. Luas lahan paling banyak 2 (dua) hektar/kepala keluarga.
- f. Jumlah luasan lahan per dusun paling sedikit 10 (sepuluh) hektar.

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Kedua
Kriteria Pekebun Penerima Manfaat

Pasal 6

Kriteria pekebun penerima manfaat:

- a. Diprioritaskan masyarakat pekebun yang:
 1. belum memiliki kebun kelapa sawit atau usaha budi daya lainnya;
 2. belum memiliki kebun kelapa sawit tetapi memiliki usaha budi daya karet;
 3. sudah memiliki kebun kelapa sawit kurang dari 2 (dua) hektar.
- b. Belum pernah menerima benih kelapa sawit subsidi/bersertifikat.
- c. Bersedia mengikuti pelaksanaan program yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan.
- d. Bersedia menyediakan biaya kerja tenaga mulai dari tahap pra tanam, penanaman dan pemeliharaan secara swadaya.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Prowitra merupakan usaha penambahan baku lahan tanaman kelapa sawit melalui pembukaan lahan baru dan/atau pemanfaatan lahan-lahan perkebunan yang tidak produktif dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang peruntukannya bagi usaha budi daya tanaman perkebunan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Prowitra dilakukan dengan melibatkan partisipasi Pekebun Penerima Manfaat.

Bagian Kedua
Sosialisasi



Pasal 8

Sosialisasi adalah upaya penyebarluasan Prowitra kepada masyarakat umum khususnya pekebun yang dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Jadwal Pelaksanaan

Pasal 9

Kepala Dinas menyusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan pelaksanaan dalam bentuk jadwal palang.

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

Bagian Keempat
Penyediaan Benih Kelapa Sawit Bersertifikat
dan Pupuk Dasar

Pasal 10

- (1) Benih kelapa sawit yang digunakan dalam Prowitra adalah benih kelapa sawit bersertifikat berlabel biru yang dihasilkan melalui proses pembesaran kecambah kelapa sawit oleh Dinas.
- (2) Penyediaan pupuk dasar rock phosphate dan/atau dolomit dilakukan oleh Dinas melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Bagian Kelima
Pengajuan Permohonan

Pasal 11

- (1) Pekebun yang akan menjadi penerima manfaat Prowitra secara perorangan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. Bukti kepemilikan lahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

Bagian Keenam
Identifikasi dan Verifikasi CPCL

Pasal 12

- (1) Identifikasi CPCL dilakukan berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Verifikasi calon lokasi dilakukan dengan kunjungan ke calon lokasi untuk memastikan bahwa calon lokasi yang diusulkan sesuai dengan kriteria lokasi yang dipersyaratkan.
- (3) Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan sesuai wilayah kerja masing-masing dan Dinas.

Bagian Ketujuh
Penetapan Penerima dan Lokasi

Pasal 13

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas mengusulkan penerima manfaat Prowitra beserta lokasi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembersihan dan Penyiapan Lahan

Pasal 14

- (1) Pembersihan dan penyiapan lahan dengan menggunakan alat excavator/alat berat lainnya dilakukan oleh Dinas.

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Bahan bakar minyak untuk operasional alat excavator/alat berat lainnya disediakan oleh Pekebun Penerima Manfaat.

Bagian Kesembilan
Pra Tanam dan Penanaman

Pasal 15

- (1) Kegiatan pra tanam meliputi:
- pemasangan ajir;
 - pembuatan lubang tanam; dan
 - distribusi benih ke lubang tanam.
- (2) Kegiatan penanaman meliputi:
- aplikasi pupuk dasar; dan
 - penanaman benih ke lubang tanam.
- (3) Kegiatan pra tanam dan penanaman dilakukan oleh masing-masing Pekebun Penerima Manfaat di bawah bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan.

Bagian Kesepuluh
Pembuatan STD-B

Pasal 16

Terhadap lokasi yang sudah selesai ditanam, selanjutnya diterbitkan STD-B melalui aplikasi e-stdb oleh Dinas.

Bagian Kesebelas
Pendaftaran Pekebun Dalam Jaminan sosial ketenagakerjaan

Pasal 17

Pekebun Penerima Manfaat didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jenis Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber pembiayaan Prowitra berasal dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Dana Bagi Hasil Sawit
- Sumber Pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 19

- (1) Pendampingan kepada Pekebun Penerima Manfaat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan melalui kunjungan lapangan dengan memberikan bimbingan teknis budi daya tanaman kelapa sawit.

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Kapasitas Penyuluh Pertanian Lapangan ditingkatkan melalui pelatihan teknis budi daya tanaman kelapa sawit oleh Dinas.
- (3) Selain pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim fasilitator yang bertugas mendukung kelancaran Prowitra dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

PELAPORAN, MONITORING, EVALUASI DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 20

Laporan pelaksanaan Prowitra disusun secara berkala oleh Dinas yang terdiri dari:

- a. Laporan bulanan
Berisi perkembangan pelaksanaan program setiap bulan.
- b. Laporan akhir
Berisi capaian akhir pelaksanaan program pada akhir tahun anggaran.
- c. Laporan hasil
Berisi kelas kebun kelapa sawit yang telah dibangun berdasarkan hasil penilaian fisik kebun yang dilakukan pada tanaman berumur > 36 bulan.
- d. Laporan manfaat
Berisi capaian produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit pada tanaman berumur > 48 bulan.
- e. Laporan dampak
Berisi pendapatan pekebun dari hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dalam kurun waktu tanaman berumur 48 – 60 bulan.

Bagian Kedua Monitoring

Pasal 21

- (1) Monitoring dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah dan pemberian rekomendasi atas setiap permasalahan yang ditemui.
- (2) Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh Dinas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan Prowitra, baik dari segi efektivitas maupun efisiensi.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap capaian indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dilakukan oleh Dinas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator:

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HIMPUNAN
	

a. Indikator masukan

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Prowitra, antara lain:

- 1) Penyediaan anggaran baik yang berasal dari pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Perangkat peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan petunjuk teknis.
- 3) Data potensi lahan yang dapat dikembangkan.
- 4) Sumber daya manusia, baik pekebun maupun Penyuluh Pertanian Lapangan.
- 5) Prasarana penunjang kerja.

b. Indikator keluaran

Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk yang dihasilkan sebagai hasil langsung dari pelaksanaan program.

c. Indikator hasil

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari keluaran program pada jangka menengah.

d. Indikator manfaat

Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh daerah khususnya sub sektor perkebunan dari pelaksanaan program yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit di Kabupaten Bungo.

e. Indikator dampak

Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi dan lingkungan dari capaian setiap indikator program yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Pekebun Penerima Manfaat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Prowitra berlaku efektif mulai tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan Prowitra tahun 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Prowitra ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Benih kelapa sawit yang digunakan untuk pelaksanaan Prowitra tahun 2025 berasal dari pembesaran benih kelapa sawit tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas.

PERANGKAT DAERAH	BAGIAN HOKUM
	

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 24 - September - 2025

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 24 - September 2025




Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



DONNY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 18

TELAH DITELITI/DIPEKIKSA KEBENARANNYA OLEH	
KADIS	: Kadis TPHBur
TANGGAL	: 30 / 9 - 2025
TANDA TANGAN:	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 24 - 9 - 2025

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 24 - 9 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



DONNY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 18